

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN PENILAIAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Keerom)

Sunarto P. Simaremare^{1*}, Otniel Safkaur², Juliana Waromi,³

^{1*23} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

*Corresponding Author

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of asset inventory, legal audit, and asset valuation on asset optimization in Keerom Regency. The population and sample in this study are holders of the power to manage regional property in 36 OPDs within the scope of work of the Keerom Regency government, namely Goods Users, Head of OPD, Head of SKPD Program, and SKPD Goods Manager. In this study, sampling was carried out using the saturated sample method/census sample, a sample determination technique where all populations are sampled. Data collection uses questionnaires and test tools used by SPSS 26. The study results show that Asset Inventory does not affect Asset Optimization in the Keerom Regency Regional Government. In contrast, legal audits and asset valuations impact asset optimization for the Keerom Regency government.

Keywords: *Asset Optimization, Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset terhadap optimalisasi aset pada Kabupaten Keerom. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah pada 36 OPD lingkup kerja pemerintah Kabupaten Keerom yaitu Pengguna Barang, Kepala OPD, Kabag Program SKPD dan Pengurus Barang SKPD. Dalam penelitian ini penyampelan dilakukan dengan metode sampel jenuh/sampel sensus yaitu teknik penentuan sampel dimana semua populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan alat uji yang di gunakan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inventarisasi Aset tidak berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sedangkan Legal Audit dan Penilaian Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset di Pemerintah Kabupaten Keerom.

Kata Kunci: Optimalisasi Aset, Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset

Pendahuluan

Pengelolaan aset daerah dianggap penting karena merupakan salah satu dari kunci keberhasilan dari pengelolaan ekonomi daerah. Selain itu, banyaknya tuntutan masyarakat terhadap manfaat fasilitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk memuaskan dan mensejahterakan masyarakatnya, kesiapan sarana dan prasarana pendukung sangat diperlukan. Adapun sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Mahmudi (2010) mendefinisikan barang atau aset milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Permasalahan yang menjadi fenomena dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom adalah masih kurangnya perhatian dari sisi strategis manajemen aset daerah dalam perspektif pengelolaan pemerintahan yang baik. Munculnya masalah dalam pengelolaan aset daerah disebabkan karena inventarisasi dan identifikasi aset secara fisik, pengurusan secara yuridis, dan penilaian potensi aset yang dimiliki belum sepenuhnya terlaksana, sehingga basis data aset daerah Kabupaten Keerom belum tersusun dengan baik, sehingga berimplikasi pada pemanfaatan aset daerah yang belum efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah harus mampu memahami dan mengembangkan tujuan utama dari pengelolaan aset daerah yaitu terjadinya optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan atau mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan untuk mencapai pemenuhan pelayanan yang optimal untuk masyarakat sebagai pelayanan publik. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, dimana cukup banyak aset daerah belum dijadikan sebagai aset yang produktif dalam menghasilkan pendapatan, tetapi masih dikelola seadanya sebatas hanya pencatatan akuntansi sebagai penambah dalam total aset daerah. Bukannya menghasilkan pendapatan, justru aset-aset tersebut membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar. Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga menyebabkan ketidakefisiensian bagi pengelola. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pemahaman Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah secara utuh untuk manajemen aset daerah, kurangnya pemeliharaan, serta masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset”. Dengan tujuan penelitian ini yaitu: untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom.

Kajian Pustaka

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Peraturan tersebut aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset tersebut disebut sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset jangka panjang dan aset tak berwujud baik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan untuk masyarakat umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 mengartikan aset daerah adalah barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Menurut Mahmudi (2009:146) dalam (Litasari. Rostin. La Ode Anto, 2018) menjelaskan Aset Daerah adalah Semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Pengelolaan aset /manajemen aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset. Sedangkan sasaran dari pengelolaan aset adalah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan, sehingga penyediaan pelayanan bisa optimal dengan biaya terendah. Terdapat tiga tujuan utama dari pengelolaan aset secara garis besar yakni untuk mengefisiensi penggunaan dan kepemilikan, menjaga nilai ekonomis serta untuk mewujudkan objektivitas dalam pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pengalihan penguasaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 "Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara atau Daerah". Dan menurut KBBi inventarisasi merupakan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, (sekolah, rumah tangga, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Jadi dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi

merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan barang-barang milik suatu instansi baik itu barang yang diadakan dengan pembelian menggunakan anggaran maupun barang yang merupakan hibah atau pemberian.

Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventarisasi. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis merk/type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang dan sebagainya.

Sugijama (2013) menyebutkan bahwa legal audit adalah kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

Permendagri Nomor 17 tahun 2019 dijelaskan bahwa Legal audit juga merupakan Tindakan pengamanan atau Tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau kalim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa legal audit adalah suatu kegiatan atau tindakan pengamanan dan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian barang (aset) Standar Akuntans Pemerintah Daerah, kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah (aset) yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah (aset).

Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah dengan menggunakan Nilai Jual Pajak (NJOP) sehingga peroleh nilai wajar. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian aset adalah suatu kegiatan untuk mengetahui nilai kekayaan daerah, dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan aset, dan dapat menetapkan nilai aset yang akan dijual.

Optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan. Analisis optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset digunakan untuk mengidentifikasi dan memilah aset yang masuk ke dalam aset operasional atau aset nonoperasional (Siregar, 2004).

Untuk aset operasional, dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah aset operasional tersebut sudah optimal atau belum penggunaan dan pemanfaatannya. Sedangkan untuk analisis terhadap aset nonoperasional yang dilakukan terhadap kondisi eksisting suatu aset. Untuk mengetahui pemanfaatannya sudah optimal, dilihat dari penggunaan aset dari aspek ekonomis. Sebagaimana disebutkan oleh Siregar (2004) bahwa untuk mengoptimalkan suatu aset harus dibuat sebuah formulasi strategi untuk meminimalisasi dan menghilangkan ancaman dari faktor lingkungan dan untuk aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari penyebabnya. Adapun tujuan optimalisasi aset adalah: (a) mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya. (b) pemanfaatan aset. Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. (c) terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut. Pada akhirnya diperoleh rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang diteliti.


Pengembangan Hipotesis

H1: Inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset

H2: Legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi aset

H3: Penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset

Gambar 1. Model Penelitian



Metodologi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah Kabupaten Keerom yaitu 36 SKPD yang ada dilingkungan kerja pemerintahan daerah Kabupaten Keerom. Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah pada 36 OPD lingkup kerja pemerintah Kabupaten Keerom yaitu Pengguna Barang (Kepala OPD), Kabag Program SKPD dan Pengurus Barang SKPD. Dalam penelitian ini penyampelan dilakukan dengan metode sampel jenuh/sampel sensus yaitu Teknik penentuan sampel dimana semua

populasi dijadikan sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Sumber data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (angket penelitian) kepada responden dan diisi secara langsung oleh responden. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian sebelumnya. Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden yang merupakan pemegang kekuasaan barang milik daerah.

Variabel dependen kadang disebut juga sebagai variabel terikat yang disimbolkan dengan Y, dimana dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah optimalisasi aset. Optimalisasi aset adalah merupakan suatu proses kerja manajemen aset dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan aset dalam rangka optimalisasi aset tersebut. Pengukuran variabel optimalisasi aset mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Pauweni et al (2017) dengan menggunakan indikator inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dengan lima angka penilaian yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk pernyataan tidak setuju (TS), skor 3 untuk pernyataan netral (N), skor 4 untuk pernyataan setuju (S) dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju (SS).

Variabel independent kadang disebut juga dengan variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset.

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan atau administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah: (1) Aspek inventarisasi fisik aset yang dapat dilihat dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, dan alamat. (2) Aspek inventarisasi yuridis yaitu berupa status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan (pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan/administrasi

Pengukuran variabel inventarisasi aset mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Pauweni et al (2017) dengan menggunakan indikator aspek inventarisasi fisik aset yang dapat dilihat dari bentuk, luas, lokasi, jumlah/volume, jenis dan alamat serta aspek inventarisasi yuridis yaitu berupa status penguasaan aset. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dengan lima angka penilaian yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk pernyataan tidak setuju (TS), skor 3 untuk pernyataan netral (N), skor 4 untuk pernyataan setuju (S) dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju (SS).

Legal audit (X2) merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian dalam upaya pengurusan barang secara fisik, administrasi, dan tindakan hukum. Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah inventarisasi status penguasaan aset, identifikasi aset, prosedur penguasaan/pengalihan aset dan tindakan hukum atas pelanggaran hak. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dengan lima angka penilaian yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk pernyataan tidak setuju

(TS), skor 3 untuk pernyataan netral (N), skor 4 untuk pernyataan setuju (S) dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju (SS).

Penilaian aset (X3) merupakan suatu kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah penilaian atas aset yang dikuasai dan informasi penetapan atas harga bagi aset yang ingin dijual. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dengan lima angka penilaian yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk pernyataan tidak setuju (TS), skor 3 untuk pernyataan netral (N), skor 4 untuk pernyataan setuju (S) dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju (SS).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Alat analisi yang digunakan adalah SPSS dengan menguji statistik deskriptif, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji hipotesis. Dengan uji regresi linear berganda sebagai berikut:

Pengujian hipotesis yaitu H1 sampai dengan H3 penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan persamaan berikut ini:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+e$$

Keterangan:

Y = Optimalisasi Aset

X = Inventarisasi Aset

X2 = Legal Audit

X3 = Penilaian Aset

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = kesalahan.

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan menjelaskan bahwa pada variabel Inventarisasi Aset (X1) memiliki jawaban minimum responden sebesar 6,00 dan maksimum sebesar 25,00 dengan rata-rata total jawaban 18,7429 dan standar deviasi sebesar 4,22418. Pada variabel Legal Audit (X2) memiliki jawaban minimum responden sebesar 8,00 dan maksimum sebesar 25,00, dengan rata-rata 18,8571 dan standar deviasi sebesar 3,63110. Pada variabel Penilaian Aset (X3), jawaban minimum responden sebanyak 5,00 dan maksimum sebanyak 20,00, dengan rata-rata total jawaban 14,8571 dan standar deviasi sebesar 3,63110. Sedangkan pada variabel Optimalisasi Aset (Y) jawaban minimum responden sebanyak 6,00 dan maksimum sebanyak 20,00, dengan rata-rata total jawaban 15,9714 dan standar deviasi sebesar 3,1853.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation, pedoman suatu

model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Inventarisasi (X1), Legal Audit (X2), Penilaian Aset (X3) dan Optimalisasi Aset (Y) dengan 35 sampel responden.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Inventarisasi Aset

| Nomor Butir Pertanyaan | <i>Pearson Correlation</i> | <i>Sig (2-Tailed)</i> | Keterangan |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| X1.1 | 0,913 | 0,000 | Valid |
| X1.2 | 0,916 | 0,000 | Valid |
| X1.3 | 0,896 | 0,000 | Valid |
| X1.4 | 0,915 | 0,000 | Valid |
| X1.5 | 0,685 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Variabel Inventarisasi (X) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Legal Audit

| Nomor Butir Pertanyaan | <i>Pearson Correlation</i> | <i>Sig (2-Tailed)</i> | Keterangan |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| X2.1 | 0,774 | 0,000 | Valid |
| X2.2 | 0,730 | 0,000 | Valid |
| X2.3 | 0,852 | 0,000 | Valid |
| X2.4 | 0,775 | 0,000 | Valid |
| X2.5 | 0,820 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Variabel Legal Audit (X2) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Penilaian Aset

| Nomor Butir Pertanyaan | <i>Pearson Correlation</i> | <i>Sig (2-Tailed)</i> | Keterangan |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| X3.1 | 0,956 | 0,000 | Valid |
| X3.2 | 0,933 | 0,000 | Valid |
| X3.3 | 0,910 | 0,000 | Valid |
| X3.4 | 0,909 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Variabel Penilaian Aset (X3) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Optimalisasi Aset

| Nomor Butir | <i>Pearson Correlation</i> | <i>Sig (2-Tailed)</i> | Keterangan |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|

| Pertanyaan | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| Y1 | 0,952 | 0,000 | Valid |
| Y2 | 0,824 | 0,000 | Valid |
| Y3 | 0,786 | 0,000 | Valid |
| Y4 | 0,881 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Variabel Optimalisasi Aset (Y) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha berada diatas 0,6.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|--------------------|------------------|------------|
| Inventarisasi Aset | 0,918 | Reliabel |
| Legal Audit | 0,849 | Reliabel |
| Penilaian Aset | 0,945 | Reliabel |
| Optimalisasi Aset | 0,874 | Reliabel |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)


Nilai cronbach's Alpha atas variabel Inventarisasi adalah sebesar 0,918, Legal Audit sebesar 0,849, variabel penilaian sebesar 0,945 dan Optimalisasi Aset sebesar 0,874. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti, apabila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya telah terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali I. , 2016). Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan analisis grafik dengan melihat histogram dan normal probability plot. Apabila plotting data membentuk satu garis lurus diagonal maka distribusi data adalah normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan diagram.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data olahan SPSS 26

Pada tampilan grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali,2006). Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|--------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| Inventarisasi Aset | 0,196 | 5,095 | Tidak terjadi multikolonieritas |
| Legal Audit | 0,299 | 3,348 | Tidak terjadi multikolonieritas |
| Penilaian Audit | 0,258 | 3,870 | Tidak terjadi multikolonieritas |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Hasil multikolinearitas, dapat dilihat besaran nilai tolerance dari masing-masing variabel independennya yang didapatkan yaitu Inventarisasi Aset sebesar 0,196, Legal Audit


sebesar 0,299 dan Penilaian sebesar 0,258 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan VIF (variance inflation factor) masing-masing variabel sebesar 5,095, 3,348 dan 3,870 atau lebih kecil dari 10, maka dari hasil nilai tolerance dan VIF, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas didalam model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola nilai tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang. Melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat titik-titik pada grafik scatterplot tidak terjadi pengumpulan atau membentuk suatu pola tertentu melainkan hasil yang terjadi adalah terlihat pola titik – titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 untuk variabel Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Optimalisasi Aset.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .819 ^a | .671 | .639 | 1.91467 | 1.758 |

a. Predictors: (Constant), Penilaian Aset (X3), Legal Audit (X2), Inventarisasi Aset (X1)

b. Dependent Variable: Optimalisasi Aset (Y)

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diatas menunjukkan tingkat pengaruh keempat variabel independen yaitu Inventarisasi, Legal Audit dan Penilaian Terhadap Optimalisasi Aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom adalah sebesar 63,9% dan sisanya 36,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari Inventarisasi Aset, Legal Audit dan Penilaian Aset, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Optimalisasi Aset.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.535 | 1.737 | | 1.459 | .155 |
| | Inventarisasi Aset (X1) | -.139 | .175 | -.184 | -.791 | .435 |
| | Legal Audit (X2) | .731 | .165 | .833 | 4.416 | .000 |
| | Penilaian Aset (X3) | .152 | .178 | .173 | .854 | .399 |

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Model Regresi

Pengujian model regresi hasil olah statistik adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,535 + -0,139X_1 + 0,731X_2 + 0,152X_3 + e$$

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa variabel Inventarisasi Aset dan Penilaian Aset mempunyai arah yang negatif terhadap Optimalisasi Aset. Hal ini berbeda dengan variabel Legal Audit yang berpengaruh positif terhadap Optimalisasi Aset. Praktek yang ada di Kabupaten Keerom, bahwa Inventasasi Aset dan Penilaian Aset memang belum berjalan baik,

sehingga tidak memberikan arah yang positif. Banyak aset yang belum di Inventarisasi dan di nilai dengan baik sehingga upaya optimalisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pembahasan

Inventarisasi Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Aset Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.12 membuktikan bahwa hasil uji regresi di atas untuk variabel Inventarisasi (X1) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar $-0,791 < 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu $0,435 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Inventarisasi Aset (X1) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Optimalisasi Aset, sehingga hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil di atas bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi Aset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi belum dilaksanakan dengan baik, padahal inventarisasi barang milik daerah sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Montayop (2012) yang menjelaskan bahwa inventarisasi aset haruslah dilakukan secara periodik karena aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Inventarisasi perlu dilaksanakan agar pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Boven Digoel dapat mengetahui secara pasti mengenai jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan seperti yang diungkapkan (Mardiasmo,2004).

Legal Audit Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Aset Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.12 membuktikan bahwa hasil uji regresi di atas untuk variabel Legal Audit (X2) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar $4.416 > 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0.000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Legal Audit (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset, sehingga hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naution (2013). Legal audit membawa pemda untuk lebih waspada dan lebih peka untuk melengkapi dokumen dan bukti kepemilikan dari aset-aset pemda. Pemda tentunya menginginkan agar aset-aset yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah berada pada titik aman dandidak memberikan peluang bagi pihak lain yang ingin menguasai aset tersebut dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah daerah tentunya menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik atas keabsahan dokumen-dokumen kepemilikan aset, dan diharapkan setiap tahunnya jumlah aset dengan dokumen kepemilikan lengkap semakin bertambah dan masalah mengenai pertikaian aset karena dokumen kepemilikan dengan pihak lain semakin kecil.

Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukan sensus terhadap aset-aset pemerintah adanya sensus tersebut

diharapkan dapat mengetahui aset – aset apa saja yang merupakan milik Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah kota juga tengah berupaya untuk membuat sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap aset dalam hal ini tanah, karena salah satu permasalahan khususnya di Papua adalah terkait dengan budaya yang masih sangat kental. Masih terdapat banyak tanah yang diakui sebagai tanah adat, namun adakalanya pemerintah tetap berusaha melakukan pelepasan tanah adat tersebut secara bertahap, sehingga seluruh aset milik Pemerintah menjadi jelas. Namun penelitian ini berbeda dengan Hasil penelitian ini dengan hasil penelitian oleh Hayati (2012). Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penilaian aset terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen aset.

Penilaian Aset Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Aset Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.12 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Penilaian Aset (X3) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar $0.854 < 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu $0,399 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Penilaian Aset (X3) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset, sehingga hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini ditolak.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Penilaian Hayati (2012) yang menyatakan bahwa Penilaian aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Proses kerja ini biasanya dilakukan oleh konsultan penilai yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menentukan harga bagi aset yang ingin dijual. Dapat dilihat bahwa proses penilaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum maksimal, karena masih menggunakan jasa pihak ketiga, bukan lembaga independen (bersertifikat).

Menurut penelitian Sherly dkk (2012) saat ini di pemerintah daerah banyak terdapat aset-aset yang tidak memiliki nilai sehingga dalam proses penggunaan dan pemanfaatannya tidak berjalan optimal, sehingga sangat diperlukan penilaian atas aset yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kompetensi di bidang penilaian, sehingga aset-aset yang tadinya tidak memiliki nilai dapat menjadi memiliki nilai dan dapat segera digunakan atau dimanfaatkan. Salah satu tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk pemanfaatan aset. Dalam hal ini aset yang dimanfaatkan (disewakan) kepada pihak ketiga terlebih dahulu harus memiliki nilai yang jelas dan wajar, sehingga dalam proses penyewaannya nilai yang akan didapatkan dapat sesuai dengan kegunaan yang diberikan oleh aset tersebut. Aset yang dimanfaatkan melalui penyewaan maupun kerjasama dengan pihak lain akan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Dukungan dari penilai independen berupa kompetensi mereka yang digunakan pada saat melakukan penilaian atas aset untuk hasil penilaian diharapkan memberikan hasil yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan teori Good Governanace dari UNDP, dimana prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar tercipta Good Governance adalah harus transparan dan akuntabel.

Penutup

Kesimpulan

Inventarisasi Aset tidak berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Sedangkan, Legal Audit dan Penilaian Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset di Pemerintah Kabupaten Keerom.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola BMD melakukan inventarisasi atau sensus BMD dalam lima (5) tahun sekali, sehingga data mengenai BMD (baik dalam penggunaan maupun pemanfaatannya) dapat lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Daerah juga selaku pengelola BMD dapat lebih serius dalam menyikapi bukti dan status kepemilikan aset daerah guna menghindari penyerobotan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang bisa mempengaruhi optimalisasi aset, mulai dari sistem informasi dan pengawasan serta pengendalian.

Keterbatasan Penelitian

Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 63,9% sedangkan 36,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan hanya dalam cakupan wilayah yang sempit yaitu satu objek Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaen Keerom.

Daftar Pustaka

- Litasari, Rostin, La Ode Anto. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 3(2), 1–14.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2003. Analisis Efektifitas Manajemen Aset Properti Riil Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran2001/2002). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 4(02): 1-9.
- Murkana. 1999. *Manajemen Inventarisasi Barang Daerah (Studi Kasus: Pengelolaan/Inventarisasi Aset (Barang) milik/ dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)*. Universitas Gajah Mada: Tesis.
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"*8(2), 50–61. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17172>
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Sangadji, S. M. (2018). the Impact of Asset Inventory on Legal Audit and Asset Valuation (Case Study At Bandung City Government) Aset Terhadap Legal Audit Dan Penilaian Aset (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung).33.

- Simunapendi, Yusuf. 2015. Pengaruh Faktor-faktor Manajemen Aset Tetap Terhadap Pemanfaatan (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor Bupati Kabupaten Waropen). Universitas Gajah Mada: Tesis.
- Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widayanti, Endang. 2016. Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret Surakarta :Tesis.
- Yusuf, M. 2013. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaki, A., & Hidayat, S. (2020). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. 15(2), 307–318.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD.